



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/PMK.02/2013
TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : (1)

Kode dan Nama Satuan Kerja : (2)

Lokasi Pengadaan Tanah : (3)

Tahun Anggaran : (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan jenis satuan biaya di luar standar biaya yang ditetapkan/disetujui oleh Menteri Keuangan dalam Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada lokasi tersebut di atas.

Penghitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, dan efektif.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., (5)

Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran

..... (6)

NIP/NRP. (7)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NO.	URAIAN
(1)	Diisi nomor surat.
(2)	Diisi kode dan nama satuan kerja.
(3)	Diisi nama lokasi penetapan pengadaan tanah.
(4)	Diisi tahun anggaran berkenaan.
(5)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun.
(6)	Diisi nama pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(7)	Diisi NIP/NRP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
GIARTOK
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/PMK.02/2013
TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
UNTUK KEGIATAN PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut:

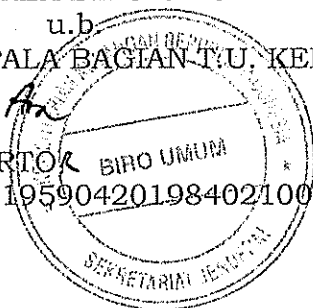
s.d Rp10 miliar	=	(4 % x Rp10 miliar)	=	paling tinggi Rp400 juta
di atas Rp10 miliar s.d Rp15 miliar	=	(biaya s.d Rp10 miliar sebelumnya) + (3% x Rp5 miliar)	=	paling tinggi Rp450 juta
di atas Rp15 miliar s.d Rp30 miliar	=	(biaya s.d Rp15 miliar sebelumnya) + (2% x Rp15 miliar)	=	paling tinggi Rp850 juta
di atas Rp30 miliar s.d Rp55 miliar	=	(biaya s.d Rp30 miliar sebelumnya) + (1% x Rp25 miliar)	=	paling tinggi Rp1,100 miliar
di atas Rp55 miliar s.d Rp105 miliar	=	(biaya s.d Rp55 miliar sebelumnya) + (0,50% x Rp50 miliar)	=	paling tinggi Rp1,350 miliar
di atas Rp105 miliar	=	(biaya s.d Rp105 miliar sebelumnya) + (0,25% x Rp100 miliar)	=	paling tinggi Rp1,600 miliar

Biaya-biaya yang berkaitan dengan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain untuk: honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotokopi/penggandaan, rapat, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi, dan biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b
KEPALA BAGIAN TU, KEMENTERIAN

GIARTOR BIRO UMUM
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/PMK.02/2013
TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

STRUKTUR DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH, TIM KAJIAN KEBERATAN,
PELAKSANA PENGADAAN TANAH, DAN SATUAN TUGAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I.	TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/ PELAKSANA PENGADAAN TANAH		
	A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp10 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota 2. Sekretaris merangkap Anggota 3. Anggota 4. Sekretariat	OB per Paket OB per Paket OB per Paket OB per Paket	Rp1.600.000,- Rp1.300.000,- Rp1.100.000,- Rp800.000,-
	B. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp10 miliar s.d Rp50 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota 2. Sekretaris merangkap Anggota 3. Anggota 4. Sekretariat	OB per Paket OB per Paket OB per Paket OB per Paket	Rp2.400.000,- Rp1.900.000,- Rp1.600.000,- Rp900.000,-
	C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp50 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota 2. Sekretaris merangkap Anggota 3. Anggota 4. Sekretariat	OB per Paket OB per Paket OB per Paket OB per Paket	Rp3.700.000,- Rp2.900.000,- Rp2.400.000,- Rp1.000.000,-
II.	TIM KAJIAN		
	1. Ketua merangkap Anggota 2. Sekretaris merangkap Anggota 3. Anggota	Per Hasil Kajian Per Hasil Kajian Per Hasil Kajian	Rp1.100.000,- Rp800.000,- Rp750.000,-
III.	SATUAN TUGAS	Mengacu pada ketentuan dalam: 1. Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional;	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

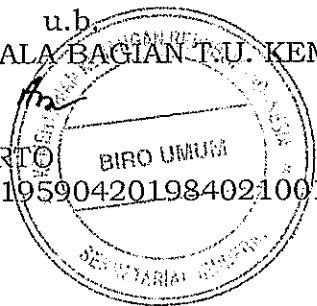
-2-

		2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan Pertanahan Nasional; dan 3. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan Pertanahan Nasional.
--	--	---

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b
KEPALA BAGIAN TU. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO